



P U T U S A N
Nomor 445/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD IZWAN Als IWAN Als BACAK**
Bin ABDULLAH

Tempat lahir : Sawah

Umur / Tanggal lahir : 21 Tahun / 24 Juni 1997

Jenis kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Sawah Desa Sawah Kecamatan Kampar
Utara Kabupaten Kampar

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juli 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN,S.H** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman
halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 445/Pid.

Sus/2018/PN Bkn. tanggal 27 September 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 445/Pen.Pid/ 2018/ PN.Bkn tanggal 18 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 445/Pen.Pid/2018/PN.Bkn tanggal 18 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD IZWAN Als IWAN Als BACAK Bin ABDULLAH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dan pidana denda Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) Kantong Plastik kecil bening yang diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu.
 - 4 (empat) buah kantong Plastik Bening.

halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Set Alat Hisap Shabu (Bong).
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Magnum warna Biru.
- Setengah Pisau Silet.
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebanyak Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang Pecahan Rp. 100.000-, 2 (dua) lembar-, uang Rp. 50.000-, 1 (lembar).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih punya masa depan;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD IZWAN Als IWAN Als BACAK Bin ABDULLAH**, pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Dusun Sawah Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar dalam sebuah pondok kebun

halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



durian atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi ZULFATRIANO mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada sekelompok orang yang sedang pesta Narkotika jenis Shabu didalam pondok yang berlokasi di Dusun Sawah Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, berdasarkan informasi tersebut Saksi ZULFATRIANO bersama dengan Saksi RONI EKA PUTRA dan Saksi DEDDY YAN SAPUTRA atas perintah Kapolsek Kampar AKP. RIDWANTO menuju ke lokasi tersebut, sesampainya ditempat tersebut Saksi ZULFATRIANO, Saksi RONI EKA PUTRA dan Saksi DEDDY YAN SAPUTRA melihat Terdakwa sedang duduk dilantai pondok bersama dengan Sdr. PASLA dan Sdr. SAHLAN (masing-masing belum tertangkap / DPO), kemudian Saksi ZULFATRIANO, Saksi RONI EKA PUTRA dan Saksi DEDDY YAN SAPUTRA langsung melakukan penangkapan namun Sdr. PASLA dan Sdr. SAHLAN berhasil melarikan diri, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) Paket Shabu, 4 (empat) buah kantong Plastik Bening, 1 (satu) Set Alat Hisap Shabu (Bong), 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum warna Biru, Setengah Pisau Silet, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet dilantai pondok tepatnya didepan Terdakwa duduk, kemudian setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu yang ditemukan tersebut merupakan milik Sdr. PASLA yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi MUHAMMAD HIDAYAT Als AMBUK (dilakukan penuntutan secara terpisah)

halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan uang milik Sdr. PASLA sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 83/IL.02.5106/2018 Tanggal 18 Juli 2018, yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL sebagai Penimbang dan MUTHIA RAHMI TAUFIK sebagai Pengelola pada PT Pegadaian (Persero) - Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 0.37 Gr (nol koma tiga puluh tujuh gram), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0,11 Gram (nol koma sebelas gram). Untuk BPOM.
 2. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0,09 Gram (nol koma nol sembilan gram). Untuk Pengadilan.
 3. Barang bukti diduga pembungkus Narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0.17 Gram (nol koma tujuh belas gram). Untuk Pengadilan.
- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.941.07.18.K.372 tanggal 24 Juli 2018 An. MUHAMMAD IZWAN Als IWAN Als BACAK Bin ABDULLAH, Dkk yang dibuat oleh Dra. Erlinda, Apt., Plh. Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan / atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis Shabu

halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di bawa oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD IZWAN Als IWAN Als BACAK Bin ABDULLAH**, pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Dusun Sawah Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar dalam sebuah pondok kebun durian atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018, sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. PASLA (belum tertangkap/ DPO) disimpang Somil Desa Sawah kemudian Sdr. PASLA meminta Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu serta menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah menerima uang dari Sdr. PASLA Terdakwa menjumpai Saksi MUHAMMAD HIDAYAT Als AMBUK (dilakukan penuntutan secara terpisah) di daerah Bakung Desa Sawah untuk membeli Shabu, setelah membeli Shabu tersebut seharga Rp.200.000,- Terdakwa kembali menjumpai Sdr. PASLA, kemudian Terdakwa bersama Sdr. PASLA dan Sdr. SAHLAN (belum tertangkap/ DPO) menuju ke salah satu Pondok yang berada di kebun durian milik warga yang berada di Desa Sawah, sesampainya di Pondok tersebut sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa dan Sdr.

halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASLA duduk dilantai pondok berhadap-hadapan sedangkan Sdr. SAHLAN menyenter untuk penerangan, kemudian Terdakwa mengambil Alat hisap Shabu (bong) yang sebelumnya telah Terdakwa sembunyikan didalam semak-semak disekitar pondok, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket Shabu dan meletakkan dilantai pondok beserta alat hisap Shabu (bong), pada saat hendak menggunakan Shabu datang Saksi ZULFATRIANO, Saksi RONI EKA PUTRA dan Saksi DEDDY YAN SAPUTRA (selaku Pihak Kepolisian) yang langsung mengepung dan mengamankan Terdakwa, namun pada saat itu Sdr. PASLA dan Sdr. SAHLAN berhasil melarikan diri.

- Berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 83/IL.02.5106/2018 Tanggal 18 Juli 2018, yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL sebagai Penimbang dan MUTHIA RAHMI TAUFIK sebagai Pengelola pada PT Pegadaian (Persero) - Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 0.37 Gr (nol koma tiga puluh tujuh gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0,11 Gram (nol koma sebelas gram). Untuk BPOM.
2. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0,09 Gram (nol koma nol sembilan gram). Untuk Pengadilan.
3. Barang bukti diduga pembungkus Narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0.17 Gram (nol koma tujuh belas gram). Untuk Pengadilan.

- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.941.07.18.K.372 tanggal 24 Juli 2018 An. MUHAMMAD IZWAN Als IWAN Als BACAK Bin ABDULLAH, Dkk yang dibuat oleh Dra. Erlinda, Apt., Plh. Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan

halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis Shabu yang di bawa oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD IZWAN Als IWAN Als BACAK Bin ABDULLAH**, pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Dusun Sawah Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar dalam sebuah pondok kebun durian atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018, sekira pukul 20.00 WIB di salah satu Pondok yang ada di kebun durian Desa Sawah Terdakwa dan Sdr. PASLA (belum tertangkap / DPO) duduk dilantai pondok berhadap-hadapan sedangkan Sdr. SAHLAN (belum tertangkap / DPO) menyenter untuk penerangan, kemudian Terdakwa mengambil Alat hisap Shabu (bong) yang sebelumnya telah Terdakwa sembunyikan didalam semak-semak disekitar

halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondok, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket Shabu dan meletakkan dilantai pondok beserta alat hisap Shabu (bong), pada saat hendak menggunakan Shabu datang Saksi ZULFATRIANO, Saksi RONI EKA PUTRA dan Saksi DEDDY YAN SAPUTRA (selaku Pihak Kepolisian) yang langsung mengepung dan mengamankan Terdakwa, namun pada saat itu Sdr. PASLA dan Sdr. SAHLAN berhasil melarikan diri, atas interogasi dari Saksi ZULFATRIANO, Saksi RONI EKA PUTRA dan Saksi DEDDY YAN SAPUTRA cara Terdakwa dalam hal menggunakan Shabu tersebut dilakukan dengan cara menggunakan sebuah bong yang terbuat dari botol air mineral dan sedotan air mineral (pipet kecil) kemudian Shabu Terdakwa masukkan kedalam sebuah kaca Pirex yang menempel pada bong, setelah itu Shabu yang berada dalam pirek dibakar dengan menggunakan api kecil (mancis yang sudah dimodifikasi) dan asap Shabu yang dibakar tersebut Terdakwa hisap dan Terdakwa keluaran melalui mulut.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No. Pol. R /55/VII/2018/LAB Tanggal 19 Juli 2018, yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM., Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau, yang telah melakukan pemeriksaan urine An. MUHAMMAD IZWAN Als IWAN Als BACAK Bin ABDULLAH, Jenis Pemeriksaan Met Amphetamin / M.AMP dengan hasil Negatif.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis Shabu yang digunakan oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Roni Eka Putra Als Daron Bin Ali Umar (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira jam 20.30 Wib, Saksi diberitahukan oleh Kanit Reskrim Iptu. Zulfatriano, S.H bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada sekelompok orang yang sedang pesta Narkotika dan atas Kapolsek Kampar AKP. Ridwanto, S.H, agar melakukan penyelidikan, atas perintah Kapolsek Kampar AKP. Ridwanto, S.H kemudian Saksi bersama Kanit Reskrim Iptu. Zulfatriano, S.H dan Sdr. Deddy Yan Saputra langsung menuju ke lokasi yang diinformasikan;
- Bahwa sesampainya dilokasi pada saat itu kami menemukan pelaku Muhammad Izwan Als Iwan Als Bacak sedang duduk dilantai pondok bersama 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal, melihat hal tersebut kemudian Saksi bersama Kanit Reskrim Iptu. Zulfatriano, S.H dan Sdr. Deddy Yan langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku Muhammad Izwan Als Iwan Als Bacak namun 2 orang laki laki yang tidak Saksi kenal berhasil melarkan diri, dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (Satu) Paket Shabu Shabu, 4 (Empat) buah kantong Plastik Bening, 1 (Satu) Set Alat Hisap Shabu (Bong), 1 (Satu) buah kotak rokok merek Magnum warna Biru, Setengah Pisau Silet, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet dilantai pondok tepatnya didepan pelaku Muhammad Izwan Als Iwan Als Bacak duduk;

halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu diinterogasi pelaku mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut merupakan milik Sdr. Pasla, karena narkoba jenis shabu-shabu milik Sdr. Pasla tersebut dibeli oleh Sdr. Muhammad Izwan Als Iwan Als Bacak dengan menggunakan uang milik Sdr. Pasla dari Sdr. Muhammad Hidayat Als Ambuk, berdasarkan keterangan Sdr. Muhammad Izwan Als Iwan Als Bacak tersebut kemudian Saksi bersama Kanit Reskrim Polsek Kampar Sdr. Zulfatriano dan Sdr. Deddy Yan Saputra melakukan penyelidikan terhadap keberadaan Sdr. Muhammad Hidayat Als Ambuk, sekira jam 21.00 Wib setelah diketahui keberadaan Sdr. Muhammad Hidayat Als Ambuk Saksi bersama Kanit Reskrim Iptu. Zulfatriano, S.H dan Sdr. Deddy Yan Saputra melakukan penangkapan terhadap Sdr. Muhammad Hidayat Als Ambuk di Rumahnya yang berada di Dusun Sawah Desa Sawah Kec. Kampar Utara Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat penangkapan Sdr. Muhammad Hidayat Als Ambuk mengakui bahwa benar iya telah menjual 1 paket Narkoba jenis Shabu Shabu tersebut kepada Muhammad Izwan Als Iwan Als Bacak dengan harga Rp. 200.000, dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Muhammad Hidayat Als Ambuk pada saat itu dari tangan Muhammad Hidayat Als Ambuk berhasil ditemukan uang yang diakui oleh Sdr. Muhammad Hidayat Als Ambuk merupakan hasil dari penjualan Shabu shabu sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah itu pelaku langsung dibawa ke Polsek Kampar untuk proses hukum lebih lanjut.
- Setelah ditanyakan kepada pelaku bahwa pelaku mengaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang Tanpa Hak Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, menerima, menjadi perantara, menukar atau menyerahkan dalam jual beli dan atau memiliki,

halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu-Shabu tersebut.

- Bahwa orang tersebut yang Saksi tangkap karna Tanpa Hak Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, menerima, menjadi perantara, menukar atau menyerahkan dalam jual beli dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu-Shabu tersebut.
- Setelah Saksi lihat dengan teliti dan cermati bahwa benar Barang Bukti berupa 1 (Satu) Paket Shabu Shabu, 4 (Empat) buah kantong Plastik Bening, 1 (Satu) Set Alat Hisap Shabu (Bong), 1 (Satu) buah kotak rokok merek Magnum warna Biru, Setengah Pisau Silet, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet dan uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), adalah barang bukti pada saat dilakukan penangkapan terhadap pelaku tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Deddy Yan Saputra Als Dedi Bin Hanafizul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira jam 20.30 Wib, Saksi diberitahukan oleh Kanit Reskrim Iptu. Zulfatriano, S.H bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada sekelompok orang yang sedang pesta Narkotika dan atas Kapolsek Kampar AKP. Ridwanto, S.H, agar melakukan penyelidikan, atas perintah Kapolsek Kampar AKP. Ridwanto, S.H kemudian Saksi bersama Kanit Reskrim Polsek Kampar Sdr. Zulfatriano, S.H dan Sdr. Roni Eka Putra langsung menuju ke lokasi yang diinformasikan;

halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



- Bahwa sesampainya dilokasi pada saat itu kami menemukan pelaku Muhammad Izwan Als Iwan Als Bacak sedang duduk dilantai pondok bersama 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal, melihat hal tersebut kemudian Saksi bersama Kanit Reskrim Polsek Kampar Sdr. Zulfatriano, S.H dan Sdr. Roni Eka Putra langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku Muhammad Izwan Als Iwan Als Bacak namun 2 orang laki laki yang tidak Saksi kenal berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (Satu) Paket Shabu Shabu, 4 (Empat) buah kantong Plastik Bening, 1 (Satu) Set Alat Hisap Shabu (Bong), 1 (Satu) buah kotak rokok merek Magnum warna Biru, Setengah Pisau Silet, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet dilantai pondok tepatnya didepan pelaku Muhammad Izwan Als Iwan Als Bacak duduk, kemudian setelah itu diinterogasi pelaku mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut merupakan milik Sdr. Pasla, karena narkoba jenis shabu-shabu milik Sdr. Pasla tersebut dibeli oleh Sdr. Muhammad Izwan Als Iwan Als Bacak dengan menggunakan uang milik Sdr. Pasla dari Sdr. Muhammad Hidayat Als Ambuk, berdasarkan keterangan Sdr. Muhammad Izwan Als Iwan Als Bacak tersebut kemudian Saksi bersama Kanit Reskrim Polsek Kampar Sdr. Zulfatriano, S.H dan Sdr. Roni Eka Putra melakukan penyelidikan terhadap keberadaan Sdr. Muhammad Hidayat Als Ambuk, sekira jam 21.00 Wib setelah diketahui keberadaan Sdr. Muhammad Hidayat Als Ambuk Saksi bersama Kanit Reskrim Polsek Kampar Sdr. Zulfatriano, S.H dan Sdr. Roni Eka Putra melakukan penangkapan terhadap Sdr. Muhammad Hidayat Als Ambuk di Rumahnya yang berada di Dusun Sawah Desa Sawah Kec. Kampar Utara Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat penangkapan Sdr. Muhammad Hidayat Als Ambuk mengakui bahwa benar iya telah menjual 1 paket Narkoba jenis Shabu

halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Shabu tersebut kepada Muhammad Izwan Als Iwan Als Bacak dengan harga Rp. 200.000, dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Muhammad Hidayat Als Ambuk pada saat itu dari tangan Muhammad Hidayat Als Ambuk berhasil ditemukan uang yang diakui oleh Sdr. Muhammad Hidayat Als Ambuk merupakan hasil dari penjualan Shabu shabu sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah itu pelaku langsung dibawa ke Polsek Kampar untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa pelaku mengaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang Tanpa Hak Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, menerima, menjadi perantara, menukar atau menyerahkan dalam jual beli dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu-Shabu tersebut.
- Benar bahwa orang tersebut yang Saksi tangkap karna Tanpa Hak Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, menerima, menjadi perantara, menukar atau menyerahkan dalam jual beli dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu-Shabu tersebut.
- Setelah Saksi lihat dengan teliti dan cermati bahwa benar Barang Bukti berupa 1 (Satu) Paket Shabu Shabu, 4 (Empat) buah kantong Plastik Bening, 1 (Satu) Set Alat Hisap Shabu (Bong), 1 (Satu) buah kotak rokok merek Magnum warna Biru, Setengah Pisau Silet, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet dan uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), adalah barang bukti pada saat dilakukan penangkapan terhadap pelaku tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 bulan Juli 2018, sekira jam 20.30 wib Di dalam pondok kebun durian milik salah satu warga di Dusun Sawah Desa Sawah Kec. Kampar Utara Kab. Kampar yang Terdakwa lakukan pada saat itu ingin mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-Shabu.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 bulan Juli 2018, sekira jam 19.00 wib, ketika Terdakwa lewat disimpang somil Desa Sawah pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Sdr Pasla, Kemudian saat itu Sdr Pasla memanggil Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "mau kamu membeli shabu", kemudian sdr Pasla memberikan uang sebesar Rp. 200.000 kepada Terdakwa, setelah menerima uang dari Sdr Pasla kemudian Terdakwa langsung pergi menuju ke Bakung Desa Sawah untuk mencari Muhammad Hidayat Als Ambuk untuk membeli shabu-shabu, setelah berjumpa dengan Sdr Muhammad Hidayat Als Ambuk kemudian Terdakwa membeli shabu-shabu kepada sdr Muhammad Hidayat Als Ambuk dengan harga Rp. 200.000, setelah membayar uang kepada Sdr Muhammad Hidayat Als Ambuk kemudian Sdr Muhammad Hidayat Als Ambuk menyerahkan 1 paket Shabu-shabu yang dibungkus plastik bening;
- Bahwa kemudian setelah membeli Shabu-shabu tersebut kemudian Terdakwa kembali menjumpai Sdr Pasla, setelah bertemu dengan sdr Pasla, setelah itu Terdakwa bersama sdr Pasla menuju ke salah satu Pondok yang berada di kebun durian milik warga yang berada di Desa sawah, sebelum sampai dipondok ketika melewati warung warga pada saat sdr Pasla mengajak sdr Sahlan yang sedang duduk diwarung untuk ikut, kemudian kami bertiga langsung menuju ke Pondok dan sesampainya di Pondok

halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yaitu sekira jam 20.30 Wib, kemudian Terdakwa dan sdr Pasla duduk dilantai pondok berhadapan-hadapan sedangkan sdr Sahlan menyenter untuk penerangan, kemudian Terdakwa mengambil Alat hisap shabu (bong) yang sebelumnya telah Terdakwa sembunyikan didalam semak-semak disekitar pondok, kemudian setelah itu kami mengeluarkan 1 paket shabu yang sebelumnya Terdakwa beli dari sdr Muhammad Hidayat Als Ambuk dan meletakkan dilantai pondok beserta alat hisap shabu (bong), pada saat kami ingin memakai kemudian tiba-tiba datang pihak kepolisian yang langsung mengepung dan mengamankan Terdakwa, namun pada saat itu Sdr Pasla berhasil melarikan diri;

- Bahwa kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan kepada Terdakwa, dan juga melakukan penggeledahan didalam pondok, pada saat penggeledahan tersebut pihak kepolisian berhasil menemukan barang bukti 1 paket shabu, alat hisap shabu (bong), 4 (Empat) buah kantong Plastik Bening, 1 (Satu) buah kotak rokok merek Magnum warna Biru. Setengah Pisau Silet, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet dilantai pondok, kemudian setelah itu Terdakwa dibawa kePolsek kampar untuk menjalani proses hukum.
- Terdakwa tidak ada mendapatkan izin untuk menggunakan serta membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari pejabat yang berwenang.
- Terdakwa mengetahui bahwa Tanpa Hak Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu-Shabu tersebut adalah melanggar hukum dan dilarang oleh Undang-Undang yang berlaku di Negara Indonesia.
- Terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu pada hari dan tanggal yang tidak Terdakwa ingat dipertengahan bulan Juni 2018.

halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun cara Terdakwa mempergunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah dengan cara menggunakan sebuah bong yang terbuat dari botol air mineral dan sedotan air mineral (pipet kecil) kemudian shabu Terdakwa masukkan kedalam sebuah kaca Pirex yang menempel pada bong, setelah itu shabu-shabu yang berada dalam pirek dibakar dengan menggunakan api kecil (mancis yang sudah dimodifikasi) dan asap shabu-shabu yang dibakar tersebut Terdakwa hisap dan Terdakwa keluarkan melalui mulut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Kantong Plastik kecil bening yang diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu.
- 4 (empat) buah kantong Plastik Bening.
- 1 (satu) Set Alat Hisap Shabu (Bong).
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Magnum warna Biru.
- Setengah Pisau Silet.
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet.
- Uang sebanyak Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang Pecahan Rp. 100.000-, 2 (dua) lembar-, uang Rp. 50.000-, 1 (lembar).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018, sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Pasla (belum tertangkap/ Dpo) disimpang Somil Desa Sawah kemudian Sdr. Pasla meminta Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu serta menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua

halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah menerima uang dari Sdr. Pasla Terdakwa menjumpai Saksi Muhammad Hidayat Als Ambuk (dilakukan penuntutan secara terpisah) di daerah Bakung Desa Sawah untuk membeli Shabu, setelah membeli Shabu tersebut seharga Rp.200.000,- Terdakwa kembali menjumpai Sdr. Pasla, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Pasla dan Sdr. Sahlan (belum tertangkap/ Dpo) menuju ke salah satu Pondok yang berada di kebun durian milik warga yang berada di Desa Sawah, sesampainya di Pondok tersebut sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa dan Sdr. Pasla duduk dilantai pondok berhadap-hadapan sedangkan Sdr. Sahlan menyenter untuk penerangan, kemudian Terdakwa mengambil Alat hisap Shabu (bong) yang sebelumnya telah Terdakwa sembunyikan didalam semak-semak disekitar pondok, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket Shabu dan meletakkan dilantai pondok beserta alat hisap Shabu (bong), pada saat hendak menggunakan Shabu datang Saksi Zulfatriano, Saksi Roni Eka Putra dan Saksi Deddy Yan Saputra (selaku Pihak Kepolisian) yang langsung mengepung dan mengamankan Terdakwa, namun pada saat itu Sdr. Pasla dan Sdr. Sahlan berhasil melarikan diri.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 83/IL.02.5106/2018 Tanggal 18 Juli 2018, yang ditandatangani oleh Sabrun Jamil sebagai Penimbang dan Muthia Rahmi Taufik sebagai Pengelola pada PT Pegadaian (Persero) - Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 0.37 Gr (nol koma tiga puluh tujuh gram), dengan perincian sebagai berikut :
- 1. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0,11 Gram (nol koma sebelas gram). Untuk BPOM.
- 2. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0,09 Gram (nol koma nol sembilan gram). Untuk Pengadilan.

halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Barang bukti diduga pembungkus Narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0.17 Gram (nol koma tujuh belas gram). Untuk Pengadilan.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.941. 07.18.K.372 tanggal 24 Juli 2018 An. Muhammad Izwan Als Iwan Als Bacak Bin Abdullah, Dkk yang dibuat oleh Dra. Erlinda, Apt., Plh. Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis Shabu yang di bawa oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **MUHAMMAD IZWAN Als IWAN Als BACAK Bin ABDULLAH** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus

halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini terungkap pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018, sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Pasla (belum tertangkap/ Dpo) disimpang Somil Desa Sawah kemudian Sdr. Pasla meminta Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu serta menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah menerima uang dari Sdr. Pasla Terdakwa menjumpai Saksi Muhammad Hidayat Als Ambuk (dilakukan penuntutan secara terpisah) didaerah Bakung Desa Sawah untuk membeli Shabu, setelah membeli Shabu tersebut seharga Rp.200.000,- Terdakwa kembali menjumpai Sdr. Pasla, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Pasla dan Sdr. Sahlan (belum tertangkap/ Dpo) menuju ke salah satu Pondok yang berada di kebun durian milik warga yang berada di Desa Sawah, sesampainya di Pondok tersebut sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa dan Sdr. Pasla duduk dilantai pondok berhadap-hadapan

halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Sdr. Sahlan menyenter untuk penerangan, kemudian Terdakwa mengambil Alat hisap Shabu (bong) yang sebelumnya telah Terdakwa sembunyikan didalam semak-semak disekitar pondok, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket Shabu dan meletakkan dilantai pondok beserta alat hisap Shabu (bong), pada saat hendak menggunakan Shabu datang Saksi Zulfatriano, Saksi Roni Eka Putra dan Saksi Deddy Yan Saputra (selaku Pihak Kepolisian) yang langsung mengepung dan mengamankan Terdakwa, namun pada saat itu Sdr. Pasla dan Sdr. Sahlan berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 83/IL.02.5106/2018 Tanggal 18 Juli 2018, yang ditandatangani oleh Sabrun Jamil sebagai Penimbang dan Muthia Rahmi Taufik sebagai Pengelola pada PT Pegadaian (Persero) - Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 0.37 Gr (nol koma tiga puluh tujuh gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0,11 Gram (nol koma sebelas gram). Untuk BPOM.
2. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0,09 Gram (nol koma nol sembilan gram). Untuk Pengadilan.
3. Barang bukti diduga pembungkus Narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0.17 Gram (nol koma tujuh belas gram). Untuk Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.941.07.18.K.372 tanggal 24 Juli 2018 An. Muhammad Izwan Als Iwan Als Bacak Bin Abdullah, Dkk yang dibuat oleh Dra. Erlinda, Apt., Plh. Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti Positif mengandung

halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 0.37 Gr (nol koma tiga puluh tujuh gram) yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa merupakan narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa dan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya Terdakwa merupakan seorang Swasta dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkoba adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkoba dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa dan Sdr. Pasla duduk dilantai pondok berhadap-hadapan sedangkan Sdr. Sahlan menyenter untuk penerangan, kemudian Terdakwa mengambil Alat hisap Shabu (bong) yang sebelumnya telah Terdakwa sembunyikan didalam semak-semak disekitar pondok, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket Shabu dan meletakkan dilantai pondok beserta alat hisap Shabu (bong), pada saat hendak menggunakan Shabu datang Saksi Zulfatriano, Saksi Roni Eka Putra dan Saksi Deddy Yan Saputra (selaku Pihak Kepolisian) yang langsung mengepung dan mengamankan Terdakwa, namun pada saat itu Sdr. Pasla dan Sdr. Sahlan berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 83/IL.02.5106/2018 Tanggal 18 Juli 2018, yang ditandatangani oleh Sabrun Jamil sebagai Penimbang dan Muthia Rahmi Taufik sebagai Pengelola pada PT Pegadaian (Persero) - Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 0.37 Gr (nol koma tiga puluh tujuh gram), dengan perincian sebagai berikut :

halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0,11 Gram (nol koma sebelas gram). Untuk BPOM.
2. Barang bukti diduga berupa narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0,09 Gram (nol koma nol sembilan gram). Untuk Pengadilan.
3. Barang bukti diduga pembungkus Narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0.17 Gram (nol koma tujuh belas gram). Untuk Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.941.07.18.K.372 tanggal 24 Juli 2018 An. Muhammad Izwan Als Iwan Als Bacak Bin Abdullah, Dkk yang dibuat oleh Dra. Erlinda, Apt., Plh. Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 0.37 Gr (nol koma tiga puluh tujuh gram) yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa merupakan narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa dan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika Golongan I tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan mengancam pertahanan dan ketahanan nasional;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD IZWAN Als IWAN Als BACAK Bin ABDULLAH** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Kantong Plastik kecil bening yang diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu.
 - 4 (empat) buah kantong Plastik Bening.
 - 1 (satu) Set Alat Hisap Shabu (Bong).
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Magnum warna Biru.
 - Setengah Pisau Silet.
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebanyak Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang Pecahan Rp. 100.000-, 2 (dua) lembar-, uang Rp. 50.000-, 1 (lembar).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN**, tanggal **29 OKTOBER 2018**, oleh **LILIN HERLINA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **MENI WARLIA,S.H.,M.H.** dan **AHMAD FADIL,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **30 OKTOBER**

halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NOVA R SIANTURI,S.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **JUMIEKO ANDRA,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MENI WARLIA, S.H.,M.H.

LILIN HERLINA, S.H.,M.H.

AHMAD FADIL,S.H.

Panitera Pengganti,

NOVA R SIANTURI,S.H.

halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 445/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)